

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

Menetapkan

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, diberapapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

- Kecempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kolima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOFRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen, Dalam dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan Peraturan Perundang-undangan,



2	3	4	5	6	7
JAWA TIMUR Pembukaan	7. SMP Negeri Gamping	-	Gamping	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.05.110
	8. SMP Negeri Koyudan	-	Koyudan	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.05.120
	9. SMP Negeri 2 Kokap	-	Kokap	Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.05.140
	10. SMP Negeri 4 Wates	-	Wates	Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.05.210
	1. SMP Negeri 2 Krebung	-	Krebung	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.220
	2. SMP Negeri 2 Bangsal	-	Bangsai	Kabupaten Mojokerto	09.1.2.1038.23.01.05.230
	3. SMP Negeri 2 Pilangkenceng	-	Pilangkenceng	Kabupaten Madiun	09.1.2.1038.23.01.05.231
	4. SMP Negeri 2 Padas	-	Padas	Kabupaten Ngawi	09.1.2.1038.23.01.05.232
	5. SMP Negeri 2 Lawang	-	Lawang	Kabupaten Malang	09.1.2.1038.23.01.05.233
	6. SMP Negeri 2 Ketapang	-	Ketapang	Kabupaten Sampang	09.1.2.1038.23.01.05.250
	7. SMP Negeri 5 Pamekasan	-	Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	09.1.2.1038.23.01.05.340
	8. SMP Negeri 5 Nganjuk	-	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	09.1.2.1038.23.01.05.360
	9. SMP Negeri 3 Tanggul	-	Tanggul	Kabupaten Jember	"

2	3	4	5	6	7
	57. SMP Negeri 3 Ambarawa	-	Ambarawa	Kabupaten Semarang	
	58. SMP Negeri 5 Batang	-	Batang	Kabupaten Batang	
	59. SMP Negeri 2 Beringin	-	Beringin	Kabupaten Semarang	
Penerangan	1. SMP Negeri 2 Grabag	SMP Penda Grabag	Grabag	Kabupaten Magelang	
	2. SMP Negeri 2 Selogiri	SMP Penda Selogiri	Selogiri	Kabupaten Wonogiri	
	3. SMP Negeri 2 Mojosongo	SMP Penda Mojosoongo	Mojosongo	Kabupaten Boyolali	
D.I. YOGYAKARTA Pembukaan	1. SMP Negeri 2 Semin	-	Semin	Kabupaten Gunungkidul	09.1.2.1038.23.01.04.119
	2. SMP Negeri Rongkop	-	Rongkop	Kabupaten Gunungkidul	09.1.2.1038.23.01.04.120
	3. SMP Negeri 2 Semanu	-	Semanu	Kabupaten Gunungkidul	09.1.2.1038.23.01.04.116
	4. SMP Negeri 2 Tapus	-	Tapus	Kabupaten Gunungkidul	09.1.2.1038.23.01.04.210
	5. SMP Negeri 2 Banguntapan	-	Banguntapan	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.231
	6. SMP Negeri Pajangan	-	Pajangan	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.233
					09.1.2.1038.23.01.04.250
					09.1.2.1038.23.01.04.310

2	3	4	5	6	6
FINOR TIMUR Pembukaan	1. SMP Negeri Oesilo 2. SMP Negeri Fassabo 3. SMP Negeri Remoxio 4. SMP Negeri Atsabe 5. SMP Negeri Venasse	- - - - -	Oesilo Fassabo Remoxio Atsabe Venasse	Kabupaten Ambeno Kabupaten Ambeno Kabupaten Aileu Kabupaten Emere Kabupaten Baucau	09.1.2.1038.23.01.27.11C 09.1.2.1038.23.01.27.12C 09.1.2.1038.23.01.27.14C 09.1.2.1038.23.01.27.21C 09.1.2.1038.23.01.27.22C 09.1.2.1038.23.01.27.23C 09.1.2.1038.23.01.27.231 09.1.2.1038.23.01.27.232 09.1.2.1038.23.01.27.233 09.1.2.1038.23.01.27.25C 09.1.2.1038.23.01.27.34C 09.1.2.1038.23.01.27.36C

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO NIRJOPRASANTO

LAMPIRAN II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 November 1984 No. 0557/O/1984

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA

